



PUTUSAN

Nomor 30/PDT/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

THERESIA MANALIP, berkedudukan di Dusun Esamokan, Desa Kaaruyan, Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PENDI FERDIAN SAIFUL, S.H.**, dan **NASRUN HULANTU, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, pada **FIRMA HUKUM AHKAM & REKAN**, beralamat di Jalan Kasmah Lahay Nomor 42, Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 di bawah nomor 30/SK/2021/PN.TMT sebagai Pembanding/Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi;

L a w a n

ALFRET JOSEPH, berkedudukan Desa Kaaruyan, Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RISNO ADAM, S.H.**, **TITIP SUROSO, S.H.**, dan **JURI WARTABONE, S.H.**, dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat Justice For All Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, beralamat di Jalan Perkantoran Blok Plan, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2021 di bawah nomor 35/SK/2021/PN.TMT, sebagai

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat
dalam Rekonvensi;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat
dalam Rekonvensi dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah kebun yang terletak
dahulu berada di Desa Tabulo Kecamatan Paguat Kabupaten Gorontalo
Provinsi Sulawesi Utara sekarang tepatnya berada di Dusun 3, Desa
Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo,
yang seluas 3363 M² (tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi)
dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Alfret
Joseph
 - Selatan dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Hein
 - Barat dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Hein dan
Rein
 - Timur dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Vera
Selanjutnya di sebut sebagai "objek sengketa"
2. Bahwa objek sengketa tersebut di atas saat ini telah bersertifikat hak milik
(SHM) nomor 16 tahun 1984 atas nama Theresia Manalip (Penggugat) oleh
karena itu dasar kepemilikan Penggugat berdasarkan alas hak yang jelas
dan benar;
3. Bahwa asal usul Penggugat memperoleh tanah tersebut (objek sengketa)
berasal dari orang tua Penggugat yang dahulu membeli tanah kebun
tersebut yang di tumbuhi 54 pohon kelapa untuk Susanty Manalip (adik
Penggugat) dari perempuan bernama Min Surusa Djafar pada tahun 1983
berdasarkan kwitansi jual beli yang di tandatangani oleh Min Surusa Djafar
seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa adapun Min Surusa Djafar selaku Penjual tanah objek sengketa,
saat itu memperoleh dari jual beli dengan laki-laki bernama Andris

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



Rumondor berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) pada tahun 1972 yang di buat dan ditandatangani di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Paguat Kabupaten DATI II Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

5. Bahwa setelah di beli oleh orang tua Penggugat tahun 1983 kemudian pada tahun 1984 telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tahun 1984 atas nama Theresia Manalip (Penggugat) yang di terbitkan dahulu oleh Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo.
6. Bahwa kemudian sejak di beli dan telah di buat sertifikat hak milik atas nama Penggugat objek sengketa tersebut di kuasai, di garap dan di ambil hasilnya oleh almarhum orang tua, saudara dan Penggugat sendiri secara bergantian selama puluhan tahun dan pada tahun 2019 di saat Penggugat menebang-nebang pohon kelapa yang sudah tua karena tidak ada buahnya lagi, Tiba-tiba objek sengketa tersebut malah di kuasai oleh Tergugat dan sempat di sewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat sehingga Penggugat sempat menegur Tergugat dan melaporkan masalah tersebut di Kepala Desa setempat, agar Tergugat pada saat itu untuk jangan beraktifitas di objek sengketa karena objek sengketa saat ini milik Penggugat berdasarkan SHM No 16 Tahun 1984 atas nama Theresia Manalip;
7. Bahwa kemudian tepatnya pada bulan februari tahun 2020 Tergugat kembali melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad) karena menggarap dan mengolah dengan cara menanam jagung di objek sengketa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat sampai dengan sekarang Tergugat tidak mau keluar serta mengosongkan secara baik-baik objek sengketa meskipun telah di layangkan somasi bahkan berujung laporan tindak pidana penyerobotan di Mapolres Boalemo sampai dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Boalemo;
8. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian di atas telah benar nyatanya Tergugat telah menguasai atau mengambil hak dari objek sengketa tersebut tanpa alas hak yang jelas dengan cara melawan hukum maka patut kiranya Tergugat di hukum untuk menyerahkan/mengembalikan dan mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan jika perlu penyerahan tersebut dilakukan secara paksa menggunakan bantuan aparat Kepolisian dan aparat TNI;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



9. Bahwa dengan demikian proses penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad) sehingga patut kiranya Pengadilan Negeri Tilmuta menyatakan/menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materil maupun imaterial:
10. Bahwa dengan demikian Penggugat menuntut agar Tergugat, di hukum untuk membayar ganti kerugian materil karena tidak menguasai dan mengolah objek sengketa dengan asumsi Tergugat menguasai objek sengketa sejak februari tahun 2020 bila dalam setahun 3 (tiga) kali tanam dan panen jagung yang hasilnya dari kebun objek sengketa tersebut sekali panen sebanyak 1 Ton jagung kering seharga Rp.3000 (tiga ribu rupiah) per kilonya maka dapat di asumsikan uraian kerugian Materil Penggugat setiap tahunnya sebagai berikut :
- Tahun 2020 : $\text{Rp.3000/kilo} \times 1000 \text{ Kg} = \text{Rp.3.000.000}$ (tiga juta rupiah) $\times 3 = \text{Rp.9.000.000}$ (sembilan juta rupiah) kerugian per tahun Penggugat;
Perhitungannya begitu seterusnya Sampai perkara ini berkekuatan tetap.
Serta Kerugian immaterial yang di alami Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
11. Bahwa oleh karena dasar penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan Tergugat berdasarkan alas hak yang tidak benar serta tidak halal atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang benar, maka mohon segala surat surat yang berkaitan dengan objek sengketa dan penguasaan Tergugat dinyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
12. Bahwa dengan terpenuhinya kriteria persyaratan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige Daad) yang dilakukan Tergugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta menyatakan/menetapkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad) ;
13. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan pemanfaatan lahan milik Penggugat secara melawan hukum maka patut kiranya Tergugat membayar pemanfaatan lahan perlu ditetapkan uang paksa atau (*dwangsom*) yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



14. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan oleh dalil-dalil yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat serta didukung oleh bukti dan saksi berdasarkan undang-undang, maka secara eksepsional terhadap Putusan dalam perkara ini, dijatuhkan putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, Perlawanan, Banding, kasasi maupun peninjauan kembali (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

15. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Tilamuta memutuskan menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dan didukung oleh dalil-dalil yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.,
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah pertanian seluas 3363 M² (Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi) dengan SHM No. 16 tahun 1984 atas nama Theresia Manalip (Penggugat) yang terletak dahulu di Desa Tabulo Kecamatan Paguat Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara sekarang berada di Dusun 3, Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo adalah milik Penggugat yang sah dengan batas-batas :
 - Utara dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Tergugat.
 - Selatan dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Hein.
 - Barat dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Hein dan Rein.
 - Timur dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Vera.
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari objek sengketa tersebut untuk menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan jika perlu penyerahan tersebut

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



dilakukan secara paksa menggunakan bantuan aparat Kepolisian dan aparat TNI;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, berupa kerugian materil sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) setiap tahunnya di hitung sejak Tergugat menguasai tanpa hak objek sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kraht van gewijsde);

Kemudian kerugian Immaterial :

Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akibat perbuatan Tergugat menguasai paksa objek sengketa tanpa alas hak yang jelas;

6. Menyatakan segala macam surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa dinyatakan tidak sah, tidak memiliki nilai pembuktian apapun serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dihitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Tergugat keluar dari objek sengketa;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

- 1) Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 25 Mei 2021 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Min

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Surusa Djafar selaku penjual kepada PENGGUGAT yang diperoleh dari Andres Rumondor berdasarkan jual beli pada tahun 1972" adalah **tidak benar** yang benar terjadi jual beli antara Andres Rumondor dan Umar DJafar pada tahun 1972 hanya Pohon kelapa bukan bersama tanah, dan kemudian PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT beli tanah dari Min Surusa yang suaminya bernama Umar Jafar, bila dikaitkan dengan kwitansi jual beli menurut PENGGUGAT bertolak belakang dengan kwitansi jual beli antara Andres Rumondor dan Umar Jafar. Sehingga dapat di simpulkan Min Surusa selaku penjual yang tidak mengetahui asal-usul tanah dan suaminya sebagai pembeli dari Andres Rumondor pada tahun 1972 itu masih hidup;

- 2) Bahwa sertifikat PENGGUGAT tersebut telah terbit tidak sesuai prosedural hukum yang berlaku atau cacat formil dan materil terhadap penerbitan sertifikat PENGGUGAT, sebab Penerbitan Sertifikat PENGGUGAT tidak sesuai Prosedural berdasar **Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah**, sehingga sertifikat PENGGUGAT harus dikesampingkan, karena surat jual beli yang menjadi dasar penerbitan sertifikat adalah palsu melainkan sebuah surat jual beli yang di rekaya oleh PENGGUGAT itu sendiri.

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

- 1) Bahwa gugatan tidak jelas, oleh karena tanah objek sengketa yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah milik PENGGUGAT bukan dilokasi tanah objek sengketa milik TERGUGAT, melainkan dilokasi tanah yang lain, sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam perkara *a quo*;
- 2) Bahwa PENGGUGAT mendalilkan telah memiliki tanah kebun yang terletak dahulu di Desa Tabulo kecamatan Paguat Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara sekarang berada di Dusun 3 Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo yang seluas 3363 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



- Utara dahulu berbatas dengan tanah adat, sekarang tanah milik Alfret Joseph
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang tanah milik hein;
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang tanah milik Hein dan rein;
- Timur dahulu berbatas dengan tanah adat, sekarang milik vera selanjutnya disebut sebagai “objek sengketa”

Batas-batas tanah tersebut di atas jika dihubungkan dengan batas-batas tanah yang sebagai dasar laporan PENGUGAT di Polisi serta berpegang pada salinan Putusan Pidana Nomor: 3/Pid.B/2021/PN.Tmt dengan sertipikat hak milik No: 16 tanggal 25 Maret 1984 sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah adat (Sun Dunggio)
- Timur berbatasan dengan tanah adat (Ruru)
- Selatan berbatasan dengan tanah adat
- Barat berbatasan dengan tanah adat (dauwango)

Sehingga batas-batas tanah objek sengketa yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT, jika di lihat dan dikaji batas-batas tanah diatas sangat berbeda-beda;

- 3) Bahwa berdasarkan pernyataan dan uraian diatas semakin tidak jelas gugatan PENGUGAT, sehingga gugatan PENGUGAT sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*);
- 4) Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan PENGUGAT tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*nietontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan TERGUGAT menolak dengan tegas dalil- dalil PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa dalil pada Posita point 1 adalah **dalil yang tidak benar**, oleh karena tanah milik TERGUGAT sejak tahun 1951 sudah di olah dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



ditanami sayur-sayuran, pisang serta tanaman pohon kelapa dan sampai dengan tahun sekarang tanah tersebut masih ditanami jagung oleh PENGGUGAT akan tetapi nanti pada tahun 2020 PENGGUGAT telah mempermasalahkan tanah milik TERGUGAT adalah tanah milik PENGGUGAT dengan dalil tanah milik TERGUGAT telah dibeli dari Min Surusa sementara suaminya bernama Umar Jafar tidak mengetahui jual beli tanah tersebut, sehingga Penerbitan Sertipikat PENGGUGAT tidak sesuai Prosedural berdasar **Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah**, sehingga sertipikat PENGGUGAT harus dikesampingkan, karena surat jual beli yang menjadi dasar penerbitan sertipikat adalah palsu melainkan sebuah surat jual beli yang di rekaya;

3. Bahwa dalil pada Posita Point 2 adalah **dalil yang tidak benar** dan patut dikesampingkan, oleh karena penerbitan sertipikat Nomor 16 tahun 1983 atas nama PENGGUGAT adalah tidak sah, oleh karena dasar surat yang dijadikan permohonan pengajuan sertipikat adalah kwitansi jual beli yang palsu, dimana kwitansi yang dijadikan dasar oleh PENGGUGAT yang berada ditangan PENGGUGAT adalah palsu, karena pada saat itu telah diperlihatkan oleh PENGGUGAT pada saat mediasi di kantor Desa Kaaruyan pada bulan Februari 2020 hanya sebuah kwitansi jual beli pohon kelapa sejumlah 54 pohon dengan harga Rp. 350.000,-, yang dibuat di Desa Tabulo 24 September 1983 bukan bersama tanah dan pada saat itu dihadiri oleh kepala Desa Kaaruyan serta unsur pemerintah Kecamatan Mananggu dan yang hadir pada waktu itu bapak Minggu Ama, dan kemudian dalam mediasi tersebut tidak ada kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT tidak puas dengan hasil mediasi di Kantor Desa Kaaruyan, PENGGUGAT melapor ke Polsek Mananggu sehingga TERGUGAT mendapat panggilan dari Polsek Mananggu pada tanggal 17 Maret 2020, dan pada saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dipertemukan oleh anggota Polsek Mananggu dan pada saat giliran PENGGUGAT ditanya oleh anggota Polsek Mananggu mengenai dasar laporan PENGGUGAT, PENGGUGAT memperlihatkan kwitansi baru yang sudah berbeda dimana tertulis didalam kwitansi yang di perlihatkan oleh

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



PENGGUGAT yaitu kwitansi jual beli tanah bersama pohon kelapa yang dibuat di Desa Tabulo 24 September 1983, sehingga kwitansi tersebut TERGUGAT bantah dan mempertanyakan “mana surat kwitansi yang diperlihatkan awal di Kantor Desa Kaaruyan yang menyebutkan hanya penjualan pohon kelapa dengan Min Surusa Djafar, PENGGUGAT menjawab kwitansi tersebut telah PENGGUGAT bakar dengan alasan karena sudah ada sertipikat;

4. Bahwa dalil pada Posita Point 3 adalah dalil yang patut di tolak, sehingga dimohonkan pula kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar mengkesampingkan kwitansi jual beli sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT, oleh karena penjualan pertama kali dijual pohon kelapa sejumlah 54 pohon kelapa yang sudah berbuah oleh TERGUGAT pada tahun 1965 kepada Joost Andres Rumondor dengan harga Rp.150.000,- tidak bersama tanah, kerana pada waktu TERGUGAT akan menikah, dan kemudian lagi Joost Andres Rumondor menjual pohon kelapa kepada Pak Guru Umar Jafar bukan bersama tanah sekitar tahun 1972 berdasarkan Surat Pernyataan Joost Andres Rumodor di depan Hukum Tua Desa Kolongan Atas Dua, tanggal 6 Agustus 2019;

5. Bahwa dalil pada Posita point 4 dan 5 dimohonkan patut dikesampingkan oleh majelis hakim, oleh karena segala surat jual beli pada tahun 1972 antara Min Surusa Djafar dan Andres Rumondor adalah palsu yang dilakukan oleh PENGGUGAT terbukti PENGGUGAT pada saat pertemuan di Polsek Mananggu telah mengganti kwitansi jual beli yang sudah berbeda dengan kwitansi yang diperlihatkan pada saat mediasi di Kantor Desa Kaaruyan yang disaksikan oleh pemerintah Desa Kaaruyan dan Pemerintah Kecamatan Mananggu, dan kemudian sangat cepatnya PENGGUGAT telah mendapatkan sertipikat tanah yang tidak didasari dengan surat jual beli yang sah (akta outentik), dan kemudian PENGGUGAT pada saat mediasi di Kantor Desa Kaaruyan PENGGUGAT tidak pernah menyentil tentang sertipikat PENGGUGAT melainkan hanya sebuah kwitansilah yang menjadi dasar PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT di Pemerintah Desa Kaaruyan, sehingga muncul kecurigaan TERGUGAT sertipikat ini ada namun bukan di titik lokasi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



tanah milik TERGUGAT. Dengan muncul keraguan TERGUGAT di mohonkan kepada majelis hakim agar menghadirkan Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo untuk dapat menentukan titik koordinat sertifikat milik PENGGUGAT tersebut;

6. Bahwa kemudian tanah milik TERGUGAT sejak tahun 1951 tidak ada berbatasan dengan tanah adat, sehingga akan diuraikan oleh TERGUGAT luas atau ukuran yang tidak ada berubah sama sekali sejak tahun 1951 sampai dengan tahun sekarang, dimana luas tanah TERGUGAT $\pm 3.520 \text{ M}^2$ dan batas-batas tanah dahulu dan batas-batas tanah sekarang sebagai berikut:

Batas tanah dahulu:

- Utara dengan tanah Sunly Dunggio dengan ukuran 40 M^2
- Timur dengan tanah Yosep Walukou dengan ukuran 90 M^2
- Selatan dengan tanah Nusa Ruru dengan ukuran 40 M^2
- Barat dengan tanah Luter Luwuk dengan ukuran 85 M^2

Batas tanah sekarang:

- Utara dengan tanah Alfret Joseph dan Max Imon dengan ukuran 40 M^2
- Timur dengan tanah Fera Massie dengan ukuran 90 M^2
- Selatan dengan tanah Hein Sembung ukuran 40 M^2
- Barat dengan tanah Hein Sembung, Nor Luwuk, Rein Massie dengan ukuran 85 M^2

Sehingga dapat dibuktikan dengan batas-batas tanah yang di dalilkan PENGGUGAT didalam gugatan tidak bersesuaian dengan batas-batas tanah milik TERGUGAT sejak tahun 1951 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa dalil pada Posita Point 6 dan 7 adalah dalil-dalil yang tidak benar, dimohonkan kepada majelis hakim untuk dapat mengkesampingkan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut, oleh karena selama ini PENGGUGAT tidak pernah menggarap tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT dan juga TERGUGAT tidak pernah menyerobot tanah milik PENGGUGAT melainkan PENGGUGAT yang ingin merebut tanah milik TERGUGAT dengan cara-cara yang licik yaitu telah merekayasa segala bentuk surat-surat untuk demi ingin menguasai tanah TERGUGAT;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



8. Bahwa dalil pada Posita Point 8 dan 9 adalah dalil yang tidak benar, oleh karena TERGUGAT selama ini tidak melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguasai tanah milik orang lain sebagaimana dalil-dalil PENGGUGAT didalam gugatannya, sehingga tidak tepat TERGUGAT harus menyerahkan tanah milik TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan upaya paksa dengan menggunakan bantuan aparat Kepolisian/TNI;
9. Bahwa dalil pada Posita Point 10 adalah dalil yang Patut ditolak, karena selama ini TERGUGAT tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan merugikan PENGGUGAT, justru PENGGUGAT yang telah mencari-cari kerugian sendiri demi menguasai tanah orang lain yang bukan merupakan hak milik, terbukti pada saat mediasi TERGUGAT telah bermohon kepada hakim Mediator, dimana mediasi bila perlu dilakukan di gereja PENGGUGAT dan dipandu oleh Pendeta PENGGUGAT dan akan bersumpah di hadapan Pendeta untuk membuktikan bahwa benar-benar tanah milik TERGUGAT adalah tanah milik PENGGUGAT akan tetapi tawaraan TERGUGAT tidak di setujui oleh PENGGUGAT, TERGUGAT berkesimpulan PENGGUGAT takut akan dimakan sumpah dan di laknat oleh tuhan yang maha esa;
10. Bahwa dalil pada Posita Point 11 dan 12, memang benar TERGUGAT belum memiliki surat kepemilikan tanah, akan tetapi selama TERGUGAT menguasai tanah milik TERGUGAT sejak tahun 1951 dengan berganti-ganti kepala Desa tidak ada masalah, akan tetapi nanti PENGGUGAT yang telah mempermasalahkan tanah milik TERGUGAT adalah tanah milik PENGGUGAT itu pun hanya berdasarkan surat jual beli yang tidak jelas atau tidak sah, melainkan hanya surat jual beli sebuah rekayasa PENGGUGAT.

I. DALAM REKONVENSI

1. PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam Konvensi/TERGUGAT dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



tegas oleh TERGUGAT dalam Konvensi/ PENGGUGAT dalam Rekonvensi;

2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah milik PENGGUGAT Rekonvensi sejak tahun 1951
3. sampai dengan sekarang tanah masih dalam penguasaan dan diolah oleh PENGGUGAT Rekonvensi tanpa berpindah tangan kepada orang lain dengan batas-batas sebagai berikut;

Batas tanah dahulu :

- Utara dengan tanah Sunly Dunggio dengan ukuran 40 M²
- Timur dengan tanah Yosep Walukou dengan ukuran 90 M²
- Selatan dengan tanah Nusa Ruru dengan ukuran 40 M²
- Barat dengan tanah Luter Luwuk dengan ukuran 85 M²

Batas tanah sekarang:

- Utara dengan tanah Alfret Joseph dan Max Imon dengan ukuran 40 M²
- Timur dengan tanah Fera Massie dengan ukuran 90 M²
- Selatan dengan tanah Hein Sembung ukuran 40 M²
- Barat dengan tanah Hein Sembung, Nor Luwuk, Rein Massie dengan ukuran 85 M²

4. Bahwa segala surat-surat yang didalilkan oleh TERGUGAT Rekonvensi adalah surat-surat paslu, maka patut dinyatakan gugatan PENGGUGAT Konvensi kabur atau gugatan tidak jelas;
5. Bahwa perbuatan TERGUGAT Rekonvensi yang telah merugikan PENGGUGAT Rekonvensi, dimana telah mempermasalahkan tanah milik PENGGUGAT Rekonvensi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun sekarang, sehingga dapat merugikan dan menguras tenaga PENGGUGAT Rekonvensi yang sering bolak balik menghadapi panggilan di Kantor Desa Kaaruyan, Polsek Mananggu, Polres Boalemo, Panggilan Pengadilan Negeri Tilamuta dengan sidang masalah Pidana, kemudian panggilan kasus Perdata sementara umur sudah lanjut usia, sehingga TERGUGAT Rekonvensi dapat di tuntutan dengan kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sementara umur PENGGUGAT Rekonvensi sudah lanjut usia;
6. Bahwa kemudian dengan gugatan materiil diatas dan juga PENGGUGAT I Rekonvensi juga menuntut gugatan Immateril tentang harga diri atau nama baik PENGGUGAT Rekonvensi sudah tidak baik dimasyarakat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



Desa Mananggu, oleh akibat gugatan TERGUGAT Rekonvensi di Pengadilan Negeri Tilamuta yang telah mengklaim bahwa tanah milik PENGGUGAT Rekonvensi adalah tanah TERGUGAT Rekonvensi, sehingga dapat di tuntutan dengan kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar kes dan seketika oleh TERGUGAT Rekonvensi kepada PENGGUGAT Rekonvensi;

7. Bahwa proses pembuatan surat-surat TERGUGAT Rekonvensi TIDAK sesuai prosedur hukum, maka dengan tindakan TERGUGAT Rekonvensi telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tilamuta telah melanggar Perbuatan Melawan Hukum tidak mendasar hukum. Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, PENGGUGAT Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT Konvensi.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).
3. Menghukum PENGGUGAT Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari PENGGUGAT Rekonvensi;
2. Menyatakan TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar kes dan seketika oleh TERGUGAT Rekonvensi kepada PENGGUGAT Rekonvensi;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



4. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT REKONVENSI mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan Replik tanggal 12 Juli 2021 dan atas Replik tersebut Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Dulik tanggal 21 Juli 2021, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan telah dikutip dalam putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tmt;

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tmt, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur (*obscur libel*);
- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 November 2021 Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tmt, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tilmuta yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 November 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Risno Adam, S.H., Kuasa Hukum Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi Terbanding;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tanggal 16 November 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 16 November 2021 dan surat Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak Terbanding/Tergugat, pada tanggal 18 November 2021;

Membaca Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tanggal 26 November 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 26 November 2021 dan tambahan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini dibacakan Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tmt yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tilmuta, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 19 November 2021, dan kepada Kuasa Hukum

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 4 November 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mencermati Akta permohonan pernyataan banding dari Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, tanggal 3 November 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 21 Oktober 2021, ternyata permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tmt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kabur (Obscuur Libel);
- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat Di Terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik dan Kesimpulan Penggugat/ Pemohon Banding.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tmt, pada hari kamis 21 Oktober 2021, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tmt, tersebut tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Adapun keberatan-keberatan atau alasan-alasan Pemohon Banding mengajukan banding tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *judex factie* Tingkat Pertama halaman 37 yang di kutip :

“Di karenakan dalam eksepsinya menurut Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi terdapat perbedaan batas sebagaimana yang di dalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi maka terkait dengan eksepsi ini majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat yang di laksanakan pada hari jumat 17 september 2021 dengan di dampingi Kepala Desa Kaaruyan yang mana batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :

- Utara : Dengan Tanah Alfret Joseph Dan Imon.
- Timur : Dengan Tanah Vera.
- Selatan : Dengan Tanahnya Hein Sembung.
- Barat : Dengan Tanah Hein, Nor Luwuk, Rein

*Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat di temukan perbedaan batas tanah objek sengketa sebelah **utara** dan sebelah **barat** dari yang di dalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi dimana pada batas sebelah utara tanah objek sengketa perkara bukan hanya tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi saja, namun terdapat pula tanah milik **IMON** dan batas sebelah barat bukan hanya berbatasan dengan tanah milik Hein dan Rein melainkan berbatasan dengan tanah **Nor Luwuk**, Rein dan Hein”*

2. Bahwa *judex factie* Tingkat Pertama sebagai sang Pengadil, **tidak cermat** dalam memutus perkara dan tidak pula memberikan rasa keadilan dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



KEMANFAATAN suatu putusan kepada Pembanding/Penggugat karena **termakan alibi TERBANDING/TERGUGAT** yang mengatakan batas-batas objek sengketa tidak sebagaimana dalam Gugatan Pembanding sehingga mengaburkan Gugatan Pembanding/Penggugat, sedangkan Terbanding/Tergugat dalam perkara dugaan Tindak Pidana **Penyerobotan** yakni perkara nomor Nomor : **3/PID.B/2021/PN.Tmt (putusan terlampir sebagai bukti T-2)** batas-batas objek sengketa di tunjukkan oleh **Terdakwa (Terbanding)** pada **hal 17 putusan nomor : 3/PID.B/2021/PN.Tmt** di kutip sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan setempat Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- *Bahwa objek tanah berbatasan dengan kebun jagung milik orang lain*
- *Bahwa batas-batas tanah saat ini yakni*
 - *Utara : berbatasan dengan tanah milik Terdakwa*
 - *Barat : berbatasan dengan tanah milik Hein dan Rein*
 - *Timur : berbatasan dengan tanah milik Vera yang terdahulu dimiliki oleh Walukoy*
 - *Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hein terdahulu milik Nusa Ruru.*

3. Bahwa bila dibaca dan dicermati dengan seksama, di sini Terbanding/Tergugat dalam perkara pidana nomor : **3/PID.B/2021/PN.Tmt**, Mengatakan batas batas objek sengketa di sebelah barat hanya berbatas dengan tanahnya Rein dan Hein sedangkan di perkara perdata pada saat pemeriksaan setempat Terbanding/Tergugat **beralibi** mengatakan sebelah **barat** berbatas dengan tanahnya **Hein, Nor Luwuk dan Rein** artinya disini tidak ada konsistensi dari Terbanding/Tergugat sendiri mengenai batas-batas dan Judex Faktie Tingkat Pertama tidak cermat dalam menilai hal ini, begitu pun di batas objek sengketa sebelah **Utara di Perkara Pidana nomor : 3/PID.B/2021/PN.Tmt** Terbanding/Tergugat menyatakan berbatasan dengan **tanah milik Terdakwa (Terbanding/Alfret Joseph)** namun di perkara Perdata nomor : **5/Pdt.G/2021/PN.TMT** pada saat pemeriksaan setempat Terbanding/Tergugat mengatakan di sebelah **utara berbatas dengan tanahnya dan juga ada tanah milik Imon** dan hal ini

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



juga di buat **alibi oleh Terbanding/Tergugat** agar Judex Factie tingkat pertama **termakan alibinya** Terbanding/Tergugat tanpa mempertimbangkan apa yang di sebutkan oleh **Pembanding** dahulu **Penggugat** dan **setelah Pembanding/Penggugat** telusuri ternyata **IMON tidak mempunyai tanah di bagian utara objek sengketa** maka oleh karena itu Pembanding/Penggugat akan melaporkan Terbanding/Tergugat di POLRES BOALEMO atas pemberian keterangan palsu sebagaimana pasal 242 KUHP;

4. Bahwa Pembanding/Penggugat melalui kuasanya pada saat pemeriksaan setempat **telah menunjukkan batas-batas objek sengketa dengan jelas pada pemeriksaan setempat dan batas-batas tersebut telah di perkuat dengan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pembanding** sedangkan **saksi-saksi yang di ajukan oleh Terbanding/Tergugat tidak mengetahui batas-batas** yang sekarang **sehingga tidak adil menyatakan Gugatan Pembanding di nyatakan tidak dapat di terima hanya karena batas-batas objek sengketa yang jelas terlihat kita di permainkan oleh Terbanding/Tergugat dengan alibinya mengenai batas-batas objek sengketa.**
5. Bahwa kemudian ada fakta yang tidak sempat terungkap pada saat pemeriksaan setempat, yang mana Terbanding/Tergugat mengatakan di sebelah **barat objek sengketa** terdapat tanahnya milik **Nor Luwuk** selain tanahnya **Hein** dan **Rein** namun sebenarnya kita telah terkecoh oleh keterangan Terbanding/Tergugat **karena Nor Luwuk tersebut adalah istri sah dari Hein** maka telah benarlah batas tanah yang di tunjuk oleh **Pembanding** karena **Nor Luwuk** adalah istri sah dari **Hein** maka tanahnya **Nor Luwuk** adalah tanahnya **Hein** juga begitupun sebaliknya (*vide ; terlampir akta nikah Nor Luwuk*).
6. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam perkara nomor **5/Pdt.G/2021/PN.TMT kurang arif dan bijaksana** dalam menilai suatu perkara karena bagaimana tidak, Pembanding/Penggugat memiliki semua dokumen alas hak atas objek sengketa yaitu **SHM Nomor 16 atas nama Theresia Manalip** yang sejak 1983 di kuasai oleh Orang Tua Pembanding/Penggugat sampai beralih kepada Pembanding /Penggugat sebelum **pada tahun 2020 di rebut secara paksa dengan gaya premanisme** oleh Terbanding/Tergugat tanpa dasar dan alas hak yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



jelas (mohon judex factie tingkat kedua lihat bukti Terbanding/Tergugat tidak ada surat/alas hak apapun yang menunjukkan objek sengketa adalah miliknya, bahkan surat pajak pun bukan atas nama Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat tidak pernah sama sekali membayar pajak bumi atas objek sengketa) maka oleh karena itu Pembanding/Penggugat mohon kepada judex factie tingkat kedua lebih arif dan bijaksana dalam menilai perkara ini untuk memberikan putusan yang berkeadilan, berkepastian hukum dan bermanfaat untuk Pembanding/Penggugat yang tanahnya di rampas oleh Terbanding/Tergugat;

7. Bahwa Pembanding/Penggugat sebelumnya telah menempuh upaya hukum pidana dengan melaporkan dugaan tindak pidana penyerobotan kepada Terbanding/ Tergugat dalam perkara nomor : **3/PID.B/2021/PN.Tmt** namun putusan tersebut Terdakwa (Terbanding/Tergugat) dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dengan alasan *"masih terdapat permasalahan keperdataan menyangkut siapa pemilik objek tersebut yang sebenarnya"* Oleh karena itu Pembanding/Penggugat sebagai warga Negara yang baik menempuh upaya hukum perdata dengan cara menggugat di Pengadilan Negeri Tilamuta namun lagi-lagi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tidak memberikan keadilan kepada Pembanding/Penggugat hanya karena batas-batas dalam objek sengketa tidak sesuai dengan gugatan pembanding **karena Judex Factie tingkat pertama termakan alibi Terbanding/Tergugat;**
8. **Bahwa terlepas dari adanya perbedaan terhadap batas-batas di lapangan** yang masing-masing ditunjukkan oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/ Tergugat pada saat pemeriksaan setempat menurut Pembanding alas hak yaitu berupa SHM nomor 16 tahun 1984 atas nama Theresia Manalip telah cukup membuktikan objek sengketa adalah benar-benar milik Pembanding/Penggugat **tanpa harus mempermasalahkan batas-batas yang bersebelahan dengan objek sengketa karena batas-batas tanah sewaktu-waktu dapat berubah** dan pada saat pemeriksaan setempat Pembanding/Penggugat **telah menunjukkan titik-titik** atau sudut dari batas-batas objek sengketa secara jelas;
9. Bahwa kemudian bila mencermati dengan seksama Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81K/Sip/1971 tanggal 9 juli 1973,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan *judex factie* pada halaman 38 putusan perkara nomor : 5 Pdt.G/2021/PN.Tmt;

“menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terdapat perbedaan antara batas-batas yang tercantum dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, dan hal tersebut mengakibatkan adanya pertentangan terkait batas-batas atas tanah obyek sengketa sehingga menyebabkan kekaburan dalam menentukan batas-batasnya, maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan”.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Pembanding/Penggugat sebelumnya di atas adanya perbedaan mengenai batas-batas objek sengketa tersebut baik yang di sebutkan oleh Pembanding/Penggugat maupun yang di tunjukkan oleh Terbanding/Tergugat **tidak bisa serta merta** *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta menjustifikasi kaburnya gugatan Pembanding/ Penggugat karena batas-batas yang di sebutkan oleh Terbanding/ Tergugat berdasarkan **kaidah hukum yurisprudensi tersebut di atas** namun harus lah bersikap **EQUAL** menilai apakah benar faktanya apa yang disampaikan oleh Terbanding/Tergugat dan lebih menggali lagi bukti-bukti surat yang di ajukan baik oleh Pembanding/Penggugat maupun oleh Terbanding/Tergugat maupun menggali dan mempertanyakan kepada **pemerintah setempat terkait pertentangan batas-batas objek sengketa tersebut** sehingga bila terjadi pertentangan seperti ini haruslah *judex factie* menggali lagi pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pembanding atau Terbanding **yang faktanya saksi-saksi Terbanding tidak ada yang mendukung dalil Terbanding dan tidak ada satupun bukti surat yang**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



menyebutkan kepemilikan atau dasar surat penguasaan objek sengketa beserta batas-batas tanahnya dari Terbanding/Tergugat;

Bahwa kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81K/Sip/1971 tanggal 9 juli 1973 seharusnya tidak bisa di generalisir atas semua perkara perdata sengketa tanah hak milik namun harus di pandang secara kasuistis karena Pembanding/Penggugat telah mempunyai alas hak yang jelas yaitu **SHM nomor 16 tahun 1984 atas nama Theresia Manalip** sedangkan Terbanding/Tergugat tidak mempunyai alas hak yang jelas dan benar **apalagi batas-batas objek sengketa di buat rekayasa oleh Terbanding/Tergugat;**

10. Bahwa oleh karena itu berdasarkan seluruh uraian yang di kemukakan oleh Pembanding/Penggugat *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tilamuta Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan pada memori banding di atas, Pembanding dahulu Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tilamuta Cq Majelis Hakim perkara nomor : 12/Pdt.G/2021/PN.Tmt untuk melakukan pemeriksaan setempat kembali atas objek sengketa;

PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 5/Pdt.G/2021/PN. TMT;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.,
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah pertanian seluas 3363 M² (Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi) dengan SHM No. 16 tahun 1984 atas nama Theresia Manalip (Penggugat) yang terletak dahulu di Desa Tabulo Kecamatan Paguat Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara sekarang berada di Dusun 3, Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo adalah milik Penggugat yang sah dengan batas-batas :

- Utara dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Tergugat
- Selatan dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Hein
- Barat dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Hein dan Rein
- Timur dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Vera

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari objek sengketa tersebut untuk menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan jika perlu penyerahan tersebut dilakukan secara paksa menggunakan bantuan aparat Kepolisian dan aparat TNI;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, berupa kerugian materil sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) setiap tahunnya di hitung sejak Tergugat menguasai tanpa hak objek sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kraht van gewijsde);

Kemudian kerugian Immaterial :

Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akibat perbuatan Tergugat menguasai paksa objek sengketa tanpa alas hak yang jelas;

6. Menyatakan segala macam surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa dinyatakan tidak sah, tidak memiliki nilai pembuktian apapun serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dihitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Tergugat keluar dari objek sengketa;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad).

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



SUBSIDAIR:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Tambahan Memori Banding tanggal 26 November 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat **sangat berkeberatan dan berpikir wajib mengajukan banding atas perkara aquo untuk meluruskan kekhilafan judex factie tingkat pertama** yang memutus perkara karena terpengaruh keterangan palsu yang di utarakan oleh Terbanding dahulu Tergugat karena bagaimana tidak Pembanding telah menanyakan dan mengkonfirmasi kepada Pemerintah Desa Setempat yakni Kepala Desa Kaaruyan tentang apakah ada tanah milik **IMON** yang berbatasan langsung sebelah **UTARA** dengan objek sengketa, yang hasilnya telah berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Desa setempat telah keluar Surat Keterangan dari Kepala Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo bahwa tidak terdapat tanahnya **IMON** di sebelah utara dari objek sengketa (terlampir Surat Keterangan Kepala Desa Kaaruyan) dan hanya ada tanahnya alfret joseph (Terbanding/Tergugat) di sebelah utara objek sengketa;
2. Bahwa atas dasar itulah Pembanding memohon kepada Judex Factie Tingkat Kedua untuk memerintahkan Judex Factie Tingkat Pertama mengadakan pemeriksaan ulang lokasi objek sengketa guna menemukan fakta yang sebenarnya mengenai batas-batas objek sengketa **Demi Keadilan Bagi Pembanding Dahulu Penggugat**;
3. Bahwa berdasarkan uraian yang di kemukakan oleh Pembanding/Penggugat *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tilamuta sebagai **manusia biasa** telah terkecoh oleh **ucapan atau perkataan bohong** Terbanding/Tergugat sehingga akibat pemberian keterangan palsu tersebut judex factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Tilamuta Memberikan Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijke verklaad*) terhadap Gugatan Perkara Perdata nomor : 5 Pdt.G/2021/PN.Tmt yang di ajukan oleh Pembanding/Penggugat;

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan pada memori banding tambahan di atas, Pembanding dahulu Penggugat memohon dengan hormat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Tinggi GorontaloCq. Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan Judex Factie Pengadilan Negeri Tilamuta Cq Majelis Hakim perkara nomor : 12/Pdt.G/2021/PN.Tmt untuk melakukan pemeriksaan setempat kembali atas objek sengketa;

PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 5/Pdt.G/2021/PN. TMT;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.,
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah pertanian seluas 3363 M² (Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi) dengan SHM No. 16 tahun 1984 atas nama Theresia Manalip (Penggugat) yang terletak dahulu di Desa Tabulo Kecamatan Paguat Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara sekarang berada di Dusun 3, Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo adalah milik Penggugat yang sah dengan batas-batas :
 - Utara dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Tergugat
 - Selatan dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Hein
 - Barat dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Hein dan Rein
 - Timur dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Vera
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari objek sengketa tersebut untuk menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan jika perlu penyerahan tersebut dilakukan secara paksa menggunakan bantuan aparat Kepolisian dan aparat TNI;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, berupa kerugian materil sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



rupiah) setiap tahunnya di hitung sejak Tergugat menguasai tanpa hak objek sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kraht van gewijsde);

Kemudian kerugian Immaterial :

Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akibat perbuatan Tergugat menguasai paksa objek sengketa tanpa alas hak yang jelas;

6. Menyatakan segala macam surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa dinyatakan tidak sah, tidak memiliki nilai pembuktian apapun serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dihitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Tergugat keluar dari objek sengketa;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad).

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan beserta Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tmt, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tanggal 16 November 2021 dan tambahan memori banding tanggal 26 November 2021, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa eksepsi dari Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*;
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menolak eksepsi tersebut dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa Pemanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi merupakan pihak yang merasa terlanggar haknya oleh perbuatan Terbanding /Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas penguasaan objek sengketa, sehingga dalam perkara ini Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi tersebut untuk dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menerima Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena untuk mengetahui apakah objek tanah sengketa berada di lokasi yang lain dan apakah batas-batas tanah sengketa berbeda dengan laporan Penggugat dalam perkara pidana Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmt, hal tersebut sudah masuk pokok perkara dan baru dapat diketahui pada saat pemeriksaan alat-alat bukti dalam pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keseluruhan eksepsi dari Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada pokoknya telah menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat ditemukan perbedaan batas-batas tanah objek sengketa sebelah utara dan sebelah barat dengan batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Pembanding dalam gugatannya, di mana pada batas sebelah utara tanah objek sengketa bukan hanya tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding saja namun terdapat pula tanah milik Imon, dan batas sebelah barat bukan hanya berbatasan dengan tanah milik Hein dan Rein, melainkan berbatasan dengan Nor Luwuk, Rein dan Hein, sehingga menyebabkan kekaburan dalam menentukan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dan karenanya gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara saksama Berita Acara Pemeriksaan Setempat di mana terdapat Gambar tanah yang menjadi objek sengketa, ternyata kedua belah pihak (Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) masing-masing telah menunjuk dan menentukan titik yang menjadi batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, ini artinya bahwa tanah objek sengketa berada di lokasi tersebut, hanya saja terdapat perbedaan batas di sebelah utara dan sebelah barat, yaitu batas sebelah utara bukan hanya tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding saja, namun terdapat pula tanah milik Imon, dan batas sebelah barat bukan hanya berbatasan dengan tanah milik Hein dan Rein, melainkan berbatasan dengan Nor Luwuk, Rein dan Hein sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan batas seperti itu menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak menjadikan gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), apalagi batas yang disebutkan dalam gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga ada ditemukan di lokasi tanah sengketa tersebut, lain hal kalau batas-batas dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut tidak ada sama sekali ditemukan di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa. Pertimbangan tersebut

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus juga sebagai tanggapan Majelis Hakim tingkat banding terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*) dan juga Memori banding dan tambahan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah tanah yang menjadi objek sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan konvensi adalah milik Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.
2. Apakah Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-6 dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan untuk membantah/ menyangkal dalil gugatan Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 16 Tahun 1984 atas nama Theresia Manalip (Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi), dihubungkan dengan bukti P-2 berupa kuitansi tanggal 24 Nopember 1983 yang ditanda tangani oleh Min Surusa, bukti P-3 berupa Akta Jual Beli tahun 1972 antara Andris Rumondor dengan Min Surusa, bukti P-4 berupa Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2021 atas nama Teresia Manalip (Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Perubahan Wilayah Administrasi Desa Tabulo Kecamatan Paguat menjadi Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu, telah membuktikan bahwa tanah sengketa yang dahulu terletak di Desa Tabulo Kecamatan Paguat Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara sekarang tepatnya berada di Dusun 3, Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan adalah milik

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang dibeli dari Min Surusa seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-6 berupa Kuitansi tanggal 26 November 1992 tidak ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi khususnya saksi Yunus Puluwalo menerangkan pernah bekerja sebagai pengumpul dan memanen buah kelapa Penggugat sejak tahun 1980 sampai tahun 1990, saksi Aripin Adam pernah bekerja mengangkut buah kelapa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 dan saksi Iskandar Moomin yang menebang pohon kelapa pada tahun 2019, dan saat ini yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa adalah Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan ditanami pohon jagung;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi baik bukti surat maupun bukti saksi, maka Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yakni tanah seluas 3363 M² dengan Sertiikat Hak Milik Nomor 16 Tahun 1984 atas nama Thresia Manalip yang dahulu terletak di Desa Tabulo Kecamatan Paguat Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara, sekarang terletak di Dusun 3 Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupagte Boalemo, Provinsi Gorontalo, luas 3363 M², dengan batas-batas : Utara dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Alfret Joseph, Selatan dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Hein, Barat dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Hein dan Rein, Timur dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Vera;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melaan Hukum;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-1 berupa Surat Pernyataan Joost Andris Rumondor tanggal 6 Agustus 2019, yang menyatakan bahwa kebun yang terletak di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo adalah milik Kel. Jd Joseph Goni dan pada tahun 1965 saya membeli 54 pohon kelapa yang ada di kebun tersebut (tidak termauk tanah/kebun), dan kemudian pada tahun 1972 saya jual pohon kelapa tersebut

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



kepada Kel. Umar Jafar, oleh karena Surat Pernyataan tersebut tidak diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, maka surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti T-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Alfred Yoseph, bukti T-3 berupa gambaran umum kondisi Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, dan bukti T-4 berupa Putusan perkara pidana Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmt, tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi James Rumondor dan Yulin Walukow yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang menerangkan tanah objek sengketa milik orang tua Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung dengan bukti surat yang secara formal menjelaskan tentang kepemilikan atas tanah objek sengketa, maka keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, ternyata tidak ada satupun yang membuktikan tentang kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat mempertahankan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tanah objek sengketa adalah milik sah dari Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, maka petitum gugatan tentang hal ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum, maka dengan demikian Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari tanah objek sengketa agar menyerahkan kepada Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara yang sah, dengan demikian petitum mengenai hal ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ganti rugi materil sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), oleh karena tuntutan tersebut tidak didukung dengan alat bukti surat maupun saksi, maka petitum gugatan mengenai ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan tentang segala surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai nilai pembuktian apapun serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, menurut Majelis Hakim tingkat banding permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan, karena selain tidak jelas menunjuk surat-surat mana yang dimaksud, juga permohonan tersebut berlebihan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, menurut Majelis Hakim tingkat banding jumlah tersebut terlalu besar, dengan mengingat tingkat kehidupan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka adalah adil apabila ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi. Perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoorbij voorraad*), oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak maka tuntutan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO



Tmt tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawa ini;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding dikabulkan untuk sebagian, maka dengan demikian gugatan Rekonvensi dari Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, KUHPerdata, RBg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tlamuta tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tmt yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



2. Menyatakan Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah pertanian seluas 3363 M² (Tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan SHM No. 16 tahun 1984 atas nama Theresia Manalip (Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) yang terletak dahulu di Desa Tabulo Kecamatan Paguat Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara sekarang berada di Dusun 3, Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dengan batas-batas :
 - Utara dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Tergugat.
 - Selatan dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Hein.
 - Barat dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Hein dan Rein.
 - Timur dahulu berbatas dengan tanah adat sekarang tanah milik Vera.
3. Menyatakan Terbanding / Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Terbanding / Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari objek sengketa tersebut untuk menyerahkan / mengembalikan kepada Pembanding / Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
5. Menghukum Terbanding / Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila Terbanding / Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menolak Gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh kami Lutfi,S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Ketua Majelis, Pudji Widodo,S.H.,M.H., dan Verra Lynda Lihawa,SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 8 Desember 2021 Nomor 30/PDT/2021/PT GTO, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Muhamad Aldrin Malie,S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pudji Widodo,S.H.M.H.

L u t f i,S.H.

Verra Lynda Lihawa,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Aldrin Malie,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Materai | Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Lainnya | <u>Rp.130.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/PDT/2021/PT GTO